



PUTUSAN

Nomor 790/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, Dusun Klontong RT 05, RW 03, Desa Jambewangi, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Dawunan RT 01, RW 07, Desa Madyocondro, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 April 2021 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 790/Pdt.G/2021/PA.Mkd, tanggal 15 April 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah telah menjalin hubungan dekat yang pada akhirnya terjadi perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum islam yang mengakibatkan Pemohon hamil di luar perkawinan dan mengandung anak dari hubungan terlarang tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 790/Pdt.G/2021/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar itu Pemohon meminta pertanggung jawaban kepada Termohon karena perbuatan terlarang tersebut agar Termohon bersedia menikahi Pemohon secepatnya karena Pemohon merasa takut akan kehamilannya yang lambat laun akan diketahui oleh keluarganya, sehingga Pemohon tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Perjaka;
4. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 1999 melakukan perkawinan yang sah menurut syariat Islam serta hukum negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/26/XII/1999, tertanggal 07 Desember 1999;
5. Bahwa sesaat setelah prosesi ijab qobul dan penandatanganan Akta Nikah, Pemohon dikejutkan dengan nama binti ayah Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah ialah ARINI binti MANSYUR NURJARI, nama tersebut bukanlah nama ayah kandung Pemohon yang faktanya nama ayah kandung Pemohon ialah TRISNO WARSIDI;
6. Bahwa setelah perkawinan tersebut, pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai Desember 2015. Namun pada Januari 2016 antara keduanya berpisah rumah;
7. Bahwa Pemohon kemudian pada bulan Maret 2021 mencari kebenaran perihal kesalahan nama binti yang tertera di Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga akhirnya Pemohon bermaksud menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung untuk mencocokkan data, namun ternyata data tersebut sama dengan yang ada di Kutipan Akta Nikah artinya data wali Pemohon dan identitas lain Pemohon benar-benar dipalsukan oleh Termohon;
8. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak sah karena telah melanggar ketentuan vide Pasal 71 huruf e Kompilasi

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 790/Pdt.G/2021/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang berbunyi perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak: sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (ARINI binti MANSYUR NURJARI) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung pada tanggal 07 Desember 1999;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/26/XII/1999, tertanggal 07 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis menjelaskan tentang hal-hal terkait permohonan pembatalan perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar pengadilan membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung pada tanggal 07 Desember 1999, dengan alasan bahwa sesaat setelah prosesi ijab qobul dan penandatanganan Akta Nikah, Pemohon dikejutkan dengan nama binti ayah Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah ialah ARINI binti MANSYUR NURJARI, nama tersebut bukanlah nama ayah

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 790/Pdt.G/2021/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon yang faktanya nama ayah kandung Pemohon ialah TRISNO WARSIDI dan setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai bulan Desember 2015, namun pada bulan Januari 2016 antara keduanya berpisah rumah;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang intinya bahwa identitas Pemohon dan identitas lainnya bukan dipalsukan, melainkan atas sepengetahuan Pemohon sebagai pengantar dokumen ke KUA, yaitu dengan menggunakan **KTP** dan **KK** sesuai dengan Akta Nikah, setelah beberapa saat Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah orang tua kandung Pemohon dikampung halamannya dan orang tua kandungnya mengerti dan telah merestui juga untuk isi Akta Nikah dikarenakan sudah terlanjur serta memakluminya dan pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim yang berarti sah nikahnya karena bukan dengan wali yang namanya tertera di Akta Nikah, karena itu sebatas administrasi sebagai kelengkapan penerbitan akta sesuai data pengajuan ke KUA saat itu. Jika memang benar Pemohon mencari kebenaran dari kesalahan nama demi hukum, bagaimana bisa setelah bertahun-tahun baru dilakukan dan setelah Termohon selidiki ternyata Pemohon mempunyai maksud tertentu demi kepentingan pribadinya supaya Pemohon segera bisa melegalkan pernikahan sirinya yang dilakukan kurang lebih 1 tahun yang lalu;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonan semula dan demikian pula Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 165/05/6-XII/99 tanggal 06-12-1999, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Nomor 51/N/05/6-XII/99 tanggal 06 Desember 1999, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 790/Pdt.G/2021/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 368/26/VII/1999 tanggal 07-12-1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Kartu Tanda Penduduk atas nama ARINI Nomor 3308205206750016 tanggal 06-03-2013, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARINI Nomor 3897/Disp/1988 tanggal 17 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.23/01/2010/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi:

1. SIREP binti KARTODINOMO, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Blok C, Desa Batumarta II, Kecamatan Oku, Sumatra Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kapan menikahnya Pemohon dan Termohon, tetapi keduanya menikah di Secang, karena saksi tidak hadir pada waktu mereka menikah, hanya pengakuan dari Pemohon dan tiba-tiba Pemohon dan Termohon sudah punya anak;
 - Bahwa, sewaktu Pemohon dan Termohon menikah saksi tinggal di Sumatera;
 - Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, ayah Pemohon masih hidup, karena ayah Pemohon meninggal tahun 2006 sedangkan keduanya menikah pada tahun 1999;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 790/Pdt.G/2021/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah datang sewaktu Pemohon melahirkan anak dan mereka tinggal di Secang;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Pemohon dan Termohon menikah ulang, karena ayah Pemohon tidak pernah menikahkan ulang Pemohon dan Termohon;
2. SITI SUPARIDA binti SOEMADI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jambon Legok RT 03, RW 03, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sebagai suami istri;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan alat bukti dan tidak datang pada sidang lanjutan meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan nikah yang termasuk bidang perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 790/Pdt.G/2021/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara a quo adalah sengketa mengenai pembatalan perkawinan yang termasuk dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar pengadilan membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung pada tanggal 07 Desember 1999, dengan alasan bahwa sesaat setelah prosesi ijab qobul dan penandatanganan Akta Nikah, Pemohon dikejutkan dengan nama binti ayah Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah ialah ARINI binti MANSYUR NURJARI, nama tersebut bukanlah nama ayah kandung Pemohon yang faktanya nama ayah kandung Pemohon ialah TRISNO WARSIDI;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang intinya Termohon mengakui bahwa identitas Pemohon dan identitas lainnya menggunakan KTP dan KK sesuai dengan Akta Nikah saat ini, tetapi bukan dipalsukan, karena atas sepengetahuan Pemohon sebagai pengantar dokumen ke KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 790/Pdt.G/2021/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang (vide bukti P.4 dan P.6);
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Desember 1999 di Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung dan telah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah Nomor 368/26/XII/1999, tertanggal 07 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung (vide bukti P.3);
- Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah TRISNO MARSIDI dan ibu Pemohon 1999, dimana ayah kandung Pemohon saat itu masih hidup, karena ayah Pemohon baru meninggal tahun 2006 (vide keterangan saksi I bernama SIREP);
- Bahwa Pemohon merasa tidak rela setelah mengetahui ketidakbenaran nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (vide bukti P.3) dimana nama ayah Pemohon tertulis Mansyur Nurjari, bukan Trisno Warsidi, sehingga Pemohon mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini:

- bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Kabupaten Magelang oleh karenanya Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara *a quo*;
- bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Magelang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 790/Pdt.G/2021/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid;

- bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Termohon ternyata wali nikah Pemohon bulan ayah Pemohon yang sebenarnya, sebab nama yang tertulis dalam akta nikah Pemohon dan Termohon adalah nama orang lain yang sengaja ditulis untuk melengkapi dokumen di KUA karena Pemohon dalam kondisi hamil diluar perkawinan dengan Termohon, sehingga pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;
- bahwa ternyata permohonan Pemohon untuk mengajukan pembatalan pernikahan dengan Termohon, dengan alasan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas ternyata Pemohon merasa tertipu oleh Termohon dan tidak dapat melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga hal tersebut sangat mengganggu bathin Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap diteruskan maka kemandlaratan akan menimpa keduanya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 790/Pdt.G/2021/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (ARINI binti MANSYUR NURJARI) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung pada tanggal 07 Desember 1999;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/26/XII/1999, tertanggal 07 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh PUJI ASTUTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H.
Hakim Anggota

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 790/Pdt.G/2021/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

PUJI ASTUTI, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.090.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.235.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)